



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 02.b Tahun 2021

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD NASHIFA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (Pendidikan Anak Usia Dini) **PAUD NASHIFA** a.n **ISNA SARI** Selaku Pengelola Nomor **422/014/2020** Tertanggal ~~30~~ November 2020.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan "**PAUD NASHIFA**" yang terletak di Desa **WOWONGA JAYA**, Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- b. Bahwa Izin Operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku.
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional penyelenggara PAUD “**PAUD NASHIFA**” kepada saudari **ISNA SARI** sebagai pengelola yang berkedudukan di Desa **WOWONGA JAYA**, Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara.
- Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut mulai berlaku terhitung mulai **TANGGAL 05 Januari 2021 s/d. 31 Desember 2021**.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga

Pada tanggal : 05 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan



NIP. 19641231 199412 1 028

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara (Untuk Diketahui)
3. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Direktur jendral PAUD-DIKMAS Di Jakarta;
6. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Buton Utara;
9. Arsip